

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

**KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : Kd.10.12/PP.00.4/029/2013**

**T E N T A N G**

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

- Membaca : Surat Kepala RA NU Cantigi Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi Kab. Indramayu Nomor : 01/YPMB-NU/II/2013 tanggal : 28 Februari 2013 tentang permohonan Izin Operasional pendirian Raudhatul Athfal (RA).
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap RA di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu.  
b. Bahwa RA NU Cantigi Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi Kab. Indramayu diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kantor Departemen yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.  
4. Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1990 tentang pendidikan pra sekolah.  
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RA
- Pertama : Memberikan Izin Operasional atas pendirian RA NU Cantigi Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi Kab. Indramayu.
- Kedua : Kepada RA NU Cantigi Desa Cantigi Kulon Kec. Cantigi Kab. Indramayu diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD)

1	0	1	2	3	2	1	2	0	1	3	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

dan diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan nomor Piagam Kd.10.12/PP.00.4/131/2013

- Ketiga : Surat Keputusan ini diberikan kepada RA yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : **INDRAMAYU**

Pada tanggal : **13 Mei 2013**

KEPALA



**Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag.**  
NIP. 19621106 199003 1 001

**Tembusan :**

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Jawa Barat





**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PIAGAM  
OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)**

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, dengan ini memberikan Piagam kepada :

- |                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Nama Madrasah          | : RA NU Cantigi                  |
| 2. NSPAUD                 | : 101232120131                   |
| 3. Alamat : Jalan         | : Raya Pertamina                 |
| Desa                      | : Cantigi Kulon                  |
| Kecamatan                 | : Cantigi                        |
| Kabupaten                 | : Indramayu                      |
| 4. Didirikan pada tanggal | : 09 Juli 2012                   |
| 5. Oleh Yayasan           | : Pengembangan Masyarakat Bahari |

Kepada Raudhatul Athfal (RA) tersebut diberikan hak untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran anak usia dini/pra sekolah.

Indramayu, 13 Mei 2013

KEPALA

**Drs. H. YAYAT HIDAYAT, M.Ag.**  
NIP. 19621106 199003 1 001